BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 214 /KPTS/III.03/2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
PEKON TIGA JAYA KECAMATAN SEKINCAU TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan bantuan rumah swadaya melalui Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. bahwa agar penerima bantuan rumah swadaya dapat tepat sasaran maka perlu ditetapkan penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan menjadi penerima bantuan berdasarkan proposal dan hasil verifikasi tim teknis serta tenaga fasilitator lapangan Pekon Tiga Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Pekon Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Pekon Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Tahun Anggaran 2019 dengan daftar nama penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Alokasi Khusus Perumahan dan Permukiman serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 februari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Republik Indonesia;
3. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
8. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. PUPR	
5	D. Sosial	
6	BPKD	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 214 /KPTS/III.03/2019
TANGGAL : 25 februari 2019

PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
PEKON TIGA JAYA KECAMATAN SEKINCAU TAHUN ANGGARAN 2019

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : LAMPUNG BARAT
KECAMATAN : SEKINCAU
DESA/PEKON : TIGA JAYA

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	BESAR BANTUAN (Rp)	UPAH TUKANG (RP)
1	1	WAGIMAN NUR ALIM	LAKI-LAKI	1804081608860005	PEMANGKU GUMBIB 2	TIGA JAYA	SEKINCAU	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000	2.500.000
2	2	HAMDAN HABIBI	LAKI-LAKI	1804080608910001	PEMANGKU GUMBIB 2	TIGA JAYA	SEKINCAU	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000	2.500.000
3	3	SUPARTO	LAKI-LAKI	1804080405450002	PEMANGKU GUMBIB 1	TIGA JAYA	SEKINCAU	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000	2.500.000
4	4	HAYATI	PEREMPUAN	1804084506550006	PEMANGKU SERUNGKUK	TIGA JAYA	SEKINCAU	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000	2.500.000
5	5	RUSMANTO	LAKI-LAKI	1804082011720003	PEMANGKU UMBUL BARU	TIGA JAYA	SEKINCAU	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000	2.500.000
6	6	EKO SETIAWAN	LAKI-LAKI	1804081508820008	PEMANGKU SUKOSARI	TIGA JAYA	SEKINCAU	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000	2.500.000
7	7	ZUHAIRUL ANAM	LAKI-LAKI	3525061411750001	PEMANGKU SUKOSARI	TIGA JAYA	SEKINCAU	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000	2.500.000
8	8	REBO	LAKI-LAKI	1804082104300001	PEMANGKU FILA ATAS	TIGA JAYA	SEKINCAU	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000	2.500.000
9	9	YUSMALIA	PEREMPUAN	1804085210770003	PEMANGKU FILA TENGAH	TIGA JAYA	SEKINCAU	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000	2.500.000
10	10	IRWANTO	LAKI-LAKI	1804081003920006	PEMANGKU FILA UJUNG	TIGA JAYA	SEKINCAU	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000	2.500.000
11	11	AAN JUNAIDI	LAKI-LAKI	1804081606820003	PEMANGKU TALANG SEBARIS	TIGA JAYA	SEKINCAU	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000	2.500.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

D-PUSPR
D. Sosial
BPKD